

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DALAM MERELOKASI PROSTITUSI GANG SADAR  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Disusun oleh:  
Intan Rizky Priyanti  
NIM. 1617303062**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM  
LOKALISASI PROSTITUSI GANG SADAR PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**ABSTRAK**

**Intan Rizky Priyanti**

**NIM. 1617303062**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut  
Agama Islam Negeri Purwokerto**

Permasalahan prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang terjadi di dalam masyarakat. Mereka masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan lokasi penelitian di Gang Sadar baturaden dan di kantor Setda Kabupaten Banyumas metode kualitatif dan pendekatan Deskriptif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan cara Inventarisir peraturan Pemda, observasi, wawancara, Purposive sampling, Informan sasaran, dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi, display, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan. Kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar telah memenuhi aspek kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan lokalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Prostitusi merupakan tindakan yang amat dilarang di dalam ajaran agama. Keijakan relokasi prostitusi di Gang sadar telah sesuai dengan perspektif masalah mursalah dengan tujuan mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudhorotan bagi umat sehingga memberikan rasa aman, nyaman, tertib bagi masyarakat sekitar saat ini dalam rangka antisipasi penanggulangan virus corona penghuni indekos gang sadar baturraden dipulangkan ke kampung halamannya, kebijakan ini sangat populer karena tidak menimbulkan konflik hal ini karena kesamaan kesadaran dalam ansitipasi penanggulangan penyebaran virus corona.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah Daerah Banyumas, Relokasi Prostitusi Gang Sadar.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Kepenulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kebijakan Publik.....	19
B. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah .....	40
C. Prostitusi dan Lokalisasi .....	47

D. Prespektif Masalah Mursalah tentang Lokalisasi .....	66
---	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	76
B. Jenis Data .....	76
C. Teknik Penelitian .....	77
D. Metode Penentuan Informan ( <i>Purposive sampling</i> ) .....	46
E. Informan Sasaran .....	79
F. Analisis Data .....	81

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Relokasi Prostitusi Di Gang Sadar Terhadap Aspek Kemaslahatan Bagi Masyarakat Sekitar .....	82
B. Analisis Kebijakan Relokasi Prostitusi Di Gang Sadar Terhadap Dengan Perspektif Masalah Mursalah.....	105

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang terjadi di dalam masyarakat. Mereka masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu *prostituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan.<sup>1</sup>

Untuk saat ini Pelacuran memang salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak di dorong oleh faktor ekonomi sehingga sulit diberhentikan secara menyeluruh, dimana dalam kegiatan bermasyarakat itu didukung penuh oleh faktor ekonomi dan mendapat pemenuhan dari kebutuhan secara manusiawi. Keinginan yang timbul ini merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana. Bentuk prostitusi ini seperti praktik penjualan jasa seksual atau yang disebut juga dengan pekerja seks komersial (PSK) selayaknya dianggap sebagai penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang bahkan dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> ArdyAl-Maqassary, "Pengertian Pelacuran", diakses dari <http://www.ejurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html>, pada tanggal 13 Oktober 2019.

<sup>2</sup> Mia Amalia, Analisis Terhadap Tinndak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab, *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol.2 No. 2, (Juli-Desember,2016), hlm. 1-2.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang perkembangan pariwisatanya sangat cepat dari tahun ke tahun, selain ditunjang dengan pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat, Jawa Tengah khususnya di daerah Banyumas juga dikenal sebagai kota wisata. Hal ini menjadikan Banyumas dipadati penduduk yang berasal dari berbagai macam daerah. Dan sebagai konsekuensi dari hasil pengembangan pariwisata dengan penduduk yang padat, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dan sulit untuk diatasi, salah satunya prostitusi.

Peran pemerintah daerah disini sangat mempengaruhi dalam penataan pemasalahan terelokasinya praktik prostitusi di Gang Sadar, untuk kepentingan peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah. Adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat daerah sehingga dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan badan yang berwenang sebagai pelaksanaan kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.<sup>3</sup>

Lokasi prostitusi yang menjadi sorotan dari masyarakat Banyumas adalah Gang Sadar. Gang Sadar terdapat sekitar 30-40 rumah yang digunakan sebagai tempat kost oleh PSK. Para induk semang ini tergabung dalam

---

<sup>3</sup> Dody Nur Adriyan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme, *Jurnal Bicameral Unicameral DPD DPR MPR Respresentative Institution*, Vol. 1 No. 1 (Juni: 2018), hlm. 7.

Paguyuban Anak Kost Gang Sadar. Pemda Banyumas telah berusaha untuk menutup Gang Sadar. Harus dipertimbangkan pula dampak positif dan negatif di kemudian hari. Ada kekhawatiran pasca ditutupnya Gang Sadar, prostitusi justru mewabah dan liar.

Wacana pemerintah Kabupaten Banyumas yang hendak menutup Gang sadar tempat bergantungnya mata pecaharian para Pekerja seks komersial, belum juga terlaksana penutupannya. Masih tetap eksis berada di wilayah tersebut. Tentunnya masalah ini sudah bukan menjadi sebuah rahasia di kota purwokerto, Tepatnya di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>4</sup>

Salah satu upaya penutupan lokalisasi yang telah berhasil yaitu di Surabaya yang terkenal dengan sebutan “Gang Dolly” Pentupannya pun bukan sebuah hal yang mendadak, karena memang wacana penutupan dolly ini berdasarkan surat edaran Gubernur Jatim. Meskipun sangat banyak resiko yang akan terjadi apabila lokalisasi tersebut ditutup tapi Gubernur Surabaya, sudah terlaksana meskipun banyak terjadi kontroversi seperti penggusuran tanah dan mungkin pengaruh ekonomi pada masyarakat sekitar. Dengan keberanian program tersebut pemerintah kota telah menyipkan dana untuk membeli seluruh wisma yang ada di sekitar Gang Dolly tersebut dan akan menjadikannya menjadi gedung multifungsi yang berlantai 6 untuk

---

<sup>4</sup> Abdoel Djamali , *Pengantar Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali Pres,1993), hlm 3.

kepentingan masyarakat mengubah pola hidup menjadi lebih baik terarah misalnya pada lantai pertama sebagai area khusus PKL, lantai kedua khusus jajanan dan makanan, lantai 3 untuk perpustakaan dan computer, lantai 5 untuk sarana bermain dan lantai 6 untuk balai RW. Pasti banyak yang harus dikorbakan dalam penutupan ini salah satunya adalah Para PSK, para pedagang sekitar lokalisasi, para tukang ojek tukang becak dan masih banyak lagi. Karna pasti ada beberapa dampak yang memberikan pemasukan terhadap warga masyarakat sekitar. Pemikiran pemerintah Surabaya untuk mengubah tatanan tersebut menjadi referensi atau suatu program yang harus ditiru oleh daerah-daerah yang masih terdapat lokalisasinya dengan upaya memberikan program-program usaha menjadi salah satu strategi untuk mengubah gaya pencaharian hidup dengan cara kerja yang halal.<sup>5</sup>

Praktek prostitusi menurut penulis bertentangan dengan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga bertentangan dengan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam kaitannya pada sila pertama dimana dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syari'at (hukum) Islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud, baik rajam atau cambuk. Bentuknya yang termasuk zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf (telah baligh dan

---

<sup>5</sup> Hartini Retnaningsih, Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly, *Jurnal kajian singkat terhadap isu-isu terkini*, Vol. VI No. 13 (Juli: 2014), hlm. 3-4.

sehat akal) yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT QS. An-Nuur: 2.<sup>6</sup> Sedangkan kaitannya dengan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab perilaku melacur sama halnya dengan perbudakan perempuan yang merendahkan martabat individu (khususnya perempuan) dan dapat dikatakan merusak moral seseorang dan bertentangan dengan norma susila. Oleh karena itu, segala praktek pelacuran di Indonesia pada dasarnya sangat dilarang.

Materi perundang-undangan atau substansi hukum yang berlaku di Indonesia, masih banyak peraturan yang diskriminatif atau tidak berkeadilan gender. Nampaknya pasal-pasal dalam KUHP (khususnya pasal 296, 297, 333 dan 506) belum mampu memberi rasa keadilan bagi perempuan, karena penyebab utama terjerumusnya mereka ke dunia prostitusi bukan oleh kehendak mereka sendiri, tetapi karena tipu daya, ancaman, paksaan, kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka jalani atau ketiadaan kapasitas legal untuk memberikan persetujuan.<sup>7</sup>

Dikaitkan dengan perspektif masalah, kata *maṣlahah* berarti kata mashlahat yang artinya mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan. Setiap tujuan hukum islam adalah kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian *maṣlahah* itu sendiri secara etimologis, berarti kebaikan,

---

<sup>6</sup> Mia Amalia, Tahkim, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1 (Maret :2018), hlm. 76.

<sup>7</sup> Yayan Sakti Suryandarh , Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (Trafficking) untuk Prostitusi, *Jurnal Manusia, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. XIV, No 2, (April, 2011): hlm. 36.

kebermanfaatan, kelayakan, kepantasan, keselarasan, kepatutan. Dasar hukum Maslahah yaitu :

1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjadi masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
2. Sebenarnya para *sahabat, tabi'in, tabi'it* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-qur'an. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus tiga, padahal masa Rasulullah hanya jatuh satu. Khalifah Usman telah memerintahkan penulisan Al-qur'an dalam satu *mushaf*. Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan *syiah Rafidhah* yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.

Objek Masalahah, ialah kebaikan atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (*Al-qu'an* dan *As-sunnah*) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam *fiqh*.<sup>8</sup>

Dikaji dari sisi perspektif *maṣlahah* berpengaruh dengan adanya kegiatan lokalisasi tersebut karena masih sangat dominan dan berpengaruh ke dalam perekonomian lingkungan sekitar lokalisasi. *Maṣlahah* ini inti dalam perspektif ini adalah *maṣlahah* kebutuhan manusia yang tak terbatas sedangkan alat pemutus kebutuhan yang terbatas atau langka. Dalam kaitanya untuk menempatkan keinginan sebagai suatu bentuk yang sama karena berasal dari tempat yang sama yaitu naluri.

Islam beranggapan bahwa memandang aktivitas ekonomi secara positif. pentingnya setiap individu untuk memperlihatkan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, dan al-shatibi menggunakan *maṣlahah* untuk menggambarkan tujuan syariah tersebut. Disebutkan bahwa kemaslahatan yang berpengaruh terhadap lingkungan ekonomi mungkin sebagai alasan dasar atau paradigma sehingga masih adanya lokalisasi tersebut meskipun bertentangan dengan syariat islam.

Pemerintah harus membuat regulasi yang melarang praktik perzinahan dan pada saat yang sama menegakan regulasi tersebut. Inilah masalah amah (masalah umum) yang wajib diperlakukan pemerintah, Lokalisasi hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengurangi dampak negatif perzinahan,

---

<sup>8</sup> Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Konteporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Jurnal Maslahat al-Tufi al-Ghazali Persoalan Konteporer*, Vol. 14 No. 2, (Lampung: 2017), hlm. 3.

bukan menghalalkannya dengan dialokasikan, efek negatif perzinahan dapat dikelola dan dikontrol sehingga tidak terdapat secara luas yang akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Meskipun bertentangan dengan syariat Islam dalam perlokasian Gang sadar tetapi mencakup beberapa pengaruh yang berdampak pada masyarakat sekitar. Meskipun kegiatan ini juga sangat bertentangan karena kemaslahatan itu sendiri ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai dibagi dalam 2 bagian, yaitu :

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik untuk dunia maupun akhirat.
2. Menghindarkan Kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun diakhirat.

Untuk itu pertimbangan pemerintah atas penutupannya lokalisasi tersebut harus dipikirkan secara matang agar memiliki solusi yang tepat untuk memindahkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang bermaslahat tanpa menentang syariat agama Islam, agar pihak-pihak masyarakat memiliki kegiatan yang bisa mengembalikan eksistensi kegiatan ekonomi yang telah berjalan dengan merubah keadaan ini agar bisa dituntun dan dikontrol mengubah produktivitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang adanya masalah yang sampai dengan saat ini masih maju mundur dan belum ada penjelasan yang pasti maka sangat menarik untuk meneliti tentang **“KEBIJAKAN**

---

<sup>9</sup> Abdurahman Siddik, Konsep Masalah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 1(Bangka Belitung: 2015), hlm. 2.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM MERELOKASI  
PROSTITUSI DI GANG SADAR MENURUT PERSPEKTIF  
MAŞLAĤAH MURSALAH’.**

**B. Definisi Operasional**

1. Kebijakan

Adalah adanya beberapa keputusan yang diambil oleh kelompok politik atau seseorang pelaku dalam usaha cara-cara yang bertujuan untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan itu.<sup>10</sup>

2. Pemerintah Daerah / Pemerintah Daerah Banyumas

Adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dengan prinsip asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, yang dimaksudkan di pemerintah daerah Kabupaten Banyumas<sup>11</sup>

3. Lokalisasi / Gang Sadar

Adalah dimana terpusatnya suatu kegiatan prostitusi atau sebagai lokasi berkumpulnya pekerja seks komersial (PSK) dari mulai bertransaksi

---

<sup>10</sup> Marriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2.

<sup>11</sup> Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam perspektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005), hlm. 39.

sampai berlangsungnya kegiatan prostitusi tersebut. Tepatnya di Desa Karangmangu, kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

4. PSK (Pekerja Seks Komersial).<sup>12</sup>

Adalah Para Pekerja Seks Komersial yang bekerja dengan cara menjual dirinya untuk melakukan hubungan badan kepada semua laki-laki untuk pemuasan nafsu seksual dan mendapat jasa dengan imbalan uang untuk pelayanannya.<sup>13</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah

1. Apakah kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar memenuhi aspek kemaslahatan bagi masyarakat sekitar ?
2. Apakah kebijakan relokasi prostitusi di Gang sadar telah sesuai dengan perspektif *maṣlahah mursalah* ?

IAIN PURWOKERTO

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar memenuhi aspek kemaslahatan bagi masyarakat sekitar.

---

<sup>12</sup> Any Andriyani,dkk, Gambaran Resiliensi Remaja Di Kawasan Eks Lokalisasi Kota Bandung, *Nurseline Journal*, Vol. 2 No. 2 (Fakultas Keperawatan: Universitas Padjajaran, 2017), hlm. 1.

<sup>13</sup> Philep Morse Regar & Josef Kurniawan, Pengetahuan Pekerja Seks Komrsial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin Di Kota Manado, *Jurnal Holistik*, Th. IX No. 17 (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2016), hlm. 2.

2. Untuk mengetahui relokasi prostitusi di Gang Sadar telah sesuai dengan perpektif *maṣlahah mursalah*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan lokalisasi di kawasan Banyumas yang sulit diatasi sejak lama.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Mengetahui penyebab utama kebijakan Gang Sadar
- b. Menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih bisa paham mengenai kebijakan daerah yang merupakan mungkin daerah prostitusi tetapi masyarakat bisa berfikir dampak apabila pembubaran dari Gang Sadar secara paksa.
- b. Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai penyebab utama yang melatarbelakangi terjadinya kebijakan daerah tersebut.
- c. Dan diharapkan kepada Pemerintah Daerah Banyumas agar segera mengevaluasi dan mengatasi masalah ini.
- d. Bagi masyarakat daerah semoga menjadi pengetahuan mengapa sampai saat ini lokalisasi gang sadar tersebut masih aktif.

## F. Kajian Pustaka

Peneliti terdahulu berisi informasi-informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sedangkan kerangka teori konsep-konsep teoritis untuk pengkaji analisis masalah yang nantinya dipergunakan untuk / dalam menganalisa dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini :

1. Nur Kholis Aziz “Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran di Kabupaten Tulungagung”. Dalam isi skripsi tersebut. Bahwa sebenarnya tidak ada landasan hukum yang menjadi pertimbangan, sehingga dibukanya lokalisasi pelacuran di Kabupaten Tulungagung. Pelacuran melalui Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2002, tentang penyelenggaraan ketertiban umum adalah: pertama, untuk penyelenggaraan ketertiban umum, dalam rangka menciptakan kebersihan, ketertiban dan menanggulangi praktik-praktik pelacuran liar di tempat tempat umum. Kedua, sebab-sebab timbulnya pelacuran karena adanya faktor ekonomi, lingkungan, urbanisasi, dan problem keluarga yang saling berkaitan, untuk itu harus dipahami. Meskipun pelacuran dikatakan penyakit masyarakat yang dengan perlakuannya berakibat pelanggaran ketertiban umum, namun pelacuran tidak dapat hanya diselesaikan secara hukum, tapi juga melalui jalan memahami kehidupan sosial. Karena terkait antara pencakupan biologis dan nafkah hidup bagi warga Negara. Pembinaan ketrampilan juga menjadikan upaya memberi solusi pekerjaan

bagi mereka. Payung hukum yang dijadikan perlindungan lokalisasi pelacuran di Kabupaten Tulungagung adalah, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dimana melacurkan diri perbuatan asusila yang hanya dijera kalau dilakukan ditempat umum. Misalnya dilakukan di jalan-jalan dan tempat-tempat terbuka. Adanya 2 (dua) lokalisasi pelacuran di Ngujeng dan Kaliwungu Tulungagung ternyata selama ini tidak ada payung hukum yang kuat, yang dijadikan perlindungan lokalisasi. Sedangkan, keberadaan lokalisasi pelacuran tersebut masih eksis selama ini di dua lokalisasi Ngujeng dan Kaliwungu, hal tersebut hanya karena sosial dari Pemerintah Daerah sebagai jalan alternatif saat ini.<sup>14</sup>

2. Sukri “Dampak Sosial Keberadaan Lokalisasi Klubuk Bagi Masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang”. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: (1) Lokalisasi Klubuk berdiri sekitar tahun 1993. Para pelacur atau pekerja seks komersial di lokalisasi tersebut adalah pindahan dari lokalisasi Nguwok di Lamongan dan lokalisasi Tunggoro. Tidak semua rumah di Dusun Klubuk di jadikan sebagai tempat pelacuran. Masuk-keluarnya pekerja seks komersial sebagai pelacur dilokalisasi tersebut sebagian besar pekerja seks komersial mengajak temannya untuk ikut bekerja sebagai pelacur, dan para mucikari atau geromo tidak pernah merekrut para pekerja seks komersial untuk di jadikan pelacur. Tata tertib mengenai jam operasi, para pekerja seks

---

<sup>14</sup> Nur Kholis Aziz, *Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran di Kabupaten Tulungagung*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, 2007.

komersial mengadakan kesepakatan dengan warga sekitar yaitu mulai pukul 11:00 WIB sampai pukul 00:00 WIB; (2) Dampak sosial keberadaan lokalisasi klubuk bagi masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang adalah: adanya kenakalan remaja; adanya efek buruk terhadap kesehatan warga masyarakat Desa Sukodadi sering mengunjungi dan memakai jasa pekerja seks komersial di kompleks lokalisasi Klubuk; keberadaan lokalisasi Klubuk tersebut sedikit banyak meringankan beban perekonomian warga sekitar yang berprofesi sebagai pedagang maupun yang membuka usaha warung dan toko; keberadaan kompleks lokalisasi Klubuk membawa dampak bagi keberlangsungan rumah tangga beberapa warga yang sering mengunjungi kawasan kompleks lokalisasi tersebut; (3) Upaya pemerintah Desa dalam mengatasi dampak sosial keberadaan lokalisasi klubuk bagi masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang adalah diadakannya penyuluhan kesehatan mengenai dampak keberadaan lokalisasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Puskesmas Kabuh yang dilakukan di Balai Desa Sukodadi dan dilakukannya pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerja seks komersial di kompleks lokalisasi Klubuk oleh Puskesmas Kabuh melalui program PUSLING (Puskesmas keliling) yang dilakukan satu bulan sekali.<sup>15</sup>

3. Siti Nur Azizah “Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di Desa

---

<sup>15</sup> Sukri, *Dampak Sosial Keberadaan Lokalisasi Klubuk Bagi Masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang*, Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2011.

Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”. Dalam isi skripsi tersebut berisi tentang bagaimana warga sekitar lokasi Kaliwungu dalam mempertahankan keluarganya dari dampak negatif lokasi seperti suami yang suka bergaul ke dalam lokasi ataupun anak mereka yang suka bergaul ke dalam lokasi demi mempertahankan keharmonisan keluarga. Dalam penelitiannya, Siti Nur Azizah mendapatkan fakta bahwa;

- a. Mengenai pemahaman masyarakat desa Kaliwungu terhadap keharmonisan rumah tangga, ada beberapa pemahaman, diantaranya:
  - 1) Kebutuhan keluarga sehari-hari dapat tercukupi;
  - 2) Dapat mendidik anak dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga dapat menyekolahkan anak-anak sampai jenjang pendidikan lebih tinggi
  - 3) Tidak pernah ada pertengkaran hebat.
  - 4) Tidak pernah selingkuh.
  - 5) Tidak ada kata cerai.
  - 6) Tidak mudah terpengaruh dan teguh pendirian.
- b. Adapun Upaya masyarakat sekitar lokasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, terdapat beberapa poin, diantaranya:
  - 1) keluarga menjadi prioritas utama dan menjaga keutuhan keluarga.
  - 2) komunikasi antar anggota keluarga.
  - 3) saling pengertian, sabar dan jujur.
  - 4) saling percaya terhadap pasangan dan menghormati pendapatnya.

- 5) saling mencintai dan menyayangi.
  - 6) bersyukur dan menerima rizki pemberian Allah dengan ikhlas.
  - 7) bekerja keras dan ulet.
  - 8) penampilan harus selalu menarik pasangan, bersih, rapi dan tidak mudah terpengaruh pasangan lain.
  - 9) pondasi agama harus kuat dan selalu menjalankan sholat 5 waktu.
  - 10) tanggung jawab dalam keluarga.
- c. Lokalisasi adalah bukan merupakan penyebab terbesar bagi kegagalan rumah tangga. Adapun bertetangga dengan lokalisasi apabila bisa menempatkan diri, malah akan mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi kalau tidak bisa menempatkan diri, maka keharmonisan dalam rumah tangga akan sulit untuk dipertahankan.
- Jadi semuanya kembali kepada para suami isteri dalam membina keluarganya. Akan tapi, setiap anggota keluarga yang bertetangga dengan lokalisasi, selalu merasakan khawatir walau hanya sedikit sekali. terbukti dari hasil wawancara 8 dari 10 orang, menyatakan kekhawatirannya bertetangga dengan lokalisasi, meskipun warga bisa mendapatkan penghasilan setiap hari, dengan memanfaatkan pengunjung lokalisasi dengan berjualan atau menjadi tukang parkir, tukang pijet dan lain sebagainya.
- d. Bahwa apabila lokalisasi dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. Maka disamping kesehatannya akan ditangani secara proposional, maka peluang

kerjapun akan banyak sesuai perkembangan lokalisasi itu sendiri. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai, aturan-aturan dan norma- norma yang mengatur pola kehidupan bersama. Nilai, aturan dan norma masyarakat juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar akan penyaluran hasrat seksual manusia. Keberadaan lokalisasi Klubuk tersebut tentu saja menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar kompleks lokalisasi. Sebab pelacuran merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Kependulisan**

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika kependulisan.

**BAB II TINJAUAN TEORI.**

A. Kebijakan Publik

B. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

---

<sup>16</sup> Siti Nur Azizah, *Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2009.


C. Prostitusi dan Lokalisasi

D. Perspektif *maṣlahah mursalah* tentang Lokalisasi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini membahas jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merelokalisir Gang Sadar Menurut Perpekpektif *Maṣlahah Mursalah*, dalam bab ini berisi analisis kebijakan Pemerintah daerah dalam Merelokasi Gang Sadar menurut Perpektif Masalah.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yang mana di dalam kesimpulan tersebut terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar telah memenuhi aspek kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan lokalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Dampak negatifnya adalah rasa khawatir dan takut kalau ada anggota keluarganya terjerumus dalam dunia prostitusi dan tertular penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Dampak positif dapat dirasakan dari sisi ekonomi, dengan adanya lokalisasi memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Prostitusi merupakan tindakan yang amat dilarang di dalam ajaran agama. Selain itu, ditinjau dari perangkat regulasi, prostitusi juga dilarang melalui Peraturan Daerah (Perda) Banyumas. Bentuk perbuatan yang berupa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan, mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
2. Kebijakan relokasi prostitusi di Gang sadar telah sesuai dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. Konsep *maṣlahah mursalah* terhadap relokasi prostitusi di Gang Sadar sesuai dengan tujuan *maṣlahah* itu sendiri yaitu mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, kesan

yang rapi, tertib, teratur dan keindahan tata kota bagi masyarakat. Rencana sterilisasi Gang Sadar sebenarnya telah diwacanakan sejak lama, Namun, Pemkab Banyumas selalu terkendala, maka dengan dukungan MUI bersama instansi terkait dan masyarakat pada Desember 2017, relokasi prostitusi di Gang sadar mulai direncanakan. Dalam rangka antisipasi penanggulangan penyebaran virus corona Penghuni indekos Gang Sadar Baturraden dipulangkan kekampung halamannya. Kebijakan ini tentunya sangat populer karena tidak menimbulkan konflik, hal ini karena kesamaan kesadaran dalam antisipasi penanggulangan penyebaran virus corona.

#### **B. Saran**

Pemerintah kabupaten harus mulai memikirkan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang biasa menggantungkan hidupnya pada kegiatan prostitusi.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum et al Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Abdul Qodir Audah, Asy Syahid. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Adriyan, Dody Nur. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme, *Jurnal Bicameral Unicameral DPD DPR MPR Respresentative Institution*, Vol. 1 No. 1. 2018, 7.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amalia, Mia. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol.2 No. 2. 2016, 1-2.
- Amalia, Mia. “Tahkim”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1. 2018), 76.
- A. M. W & Onny. S Prijono. Pranarka, *Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1996.
- Andriyani, Any. Gambaran Resiliensi Remaja Di Kawasan Eks Lokalisasi Kota Bandung, *Nurseline Journal*, Vol.2 No. 2 2017, 1.
- Apriansyah, Nizar. “Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making)” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 2. Jakarta: 2016, 190.
- Aziz, Nur Kholis. *Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran diKabupaten Tulungagung*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, 2007.

- Boemiya, Helmy. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Peradaban Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2008.
- Budiharjo, Marriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- B, Simanjutak. *Pengantar Krimonologi dan Pantologi Sosial*. Malang: S.1:S.n, 1981.
- Carl Van Horn & Donald Van Meter. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society, 1975.
- Darwin, *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1995.
- Dirdjosiswoyo, Soerdjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: As Rineka Cipta, 1981.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 1993.
- Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), hlm. 34.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Gerson W, Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Raja Gravindo, 1981.

Hasbi, As-Shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Hasbiyyah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Konteporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)”, *Jurnal Maslahat al-Tufi al-Ghazali Persoalan Konteporer*, Vol. 14 No. 2. 2017, 3.

H.Hull, Terence. *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Hoessein, Bhenjamin. *Sentralissi dan Desentralisasi: Masalah Prospek dalam Menelaah Politik Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Insan Politika, 1995.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*, terj. Khimawati. Jakarta:Amzah, 2009.

[https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/membangun-budaya-hukum-pelayanan-publik-untuk-mewujudkan-kesejahteraan-rakyat,](https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/membangun-budaya-hukum-pelayanan-publik-untuk-mewujudkan-kesejahteraan-rakyat)

[http://www.ejurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html.](http://www.ejurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html)

[https://bayumedia.wordpress.com/2007/07/31/analisis-kebijakan-publik-konsep-dan-aplikasi-analisis-proses-kebijakan-publik/.](https://bayumedia.wordpress.com/2007/07/31/analisis-kebijakan-publik-konsep-dan-aplikasi-analisis-proses-kebijakan-publik/)

[https://www.pemantauperadilan.com.](https://www.pemantauperadilan.com)

[https://BanyumasMasukZona Merah HIV AIDS,](https://BanyumasMasukZonaMerahHIV/AIDS) <https://fin.co.id/2018/10/06/banyumas-masuk-zona-merah-hiv-aids>

[https://www. transparansi.or.id](https://www.transparansi.or.id)

[http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/05/kebijakan-publik-dalam-konsep.html,](http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/05/kebijakan-publik-dalam-konsep.html)

[https://www.neliti.com/publications/12550/implementasi-pembentukan-kebijakan-hukum-melalui-proses-legislasi-dalam-rangka-p,](https://www.neliti.com/publications/12550/implementasi-pembentukan-kebijakan-hukum-melalui-proses-legislasi-dalam-rangka-p)

- Ira Sharkansky & George Edward III. *The Policy Predicament – Making and Implementing Public Policy*. San Fransisco : W.H Freeman and Company, 1978.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, 17.
- Jahroh, Siti. “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 9, No. 2, 2011.
- Jimung, Martin. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005, 39.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Josef Kurniawan & Philep Morse Regar. Pengetahuan Pekerja Seks Komrsial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin Di Kota Menado, *Jurnal Holistik*, Th. IX No. 17 2016, 2.
- Kartono, Kartini. *Pelacuran dan Pemerasan*, Jakarta: CV Rajawali, 1992.
- Khalid, Muhammad. *Mas’ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought*. Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kusumanegara, Solahudin. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media, 2010, 48.
- Lewis Gunn & Brian Hogwood. *Policy Analysis for the Real World*. New York : Oxford University Press, 1984
- Mahendra, Yusril Ihza. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia.

RIbersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002, 26.

Makhrus, Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat studi Hukum(PSH) Fakultas Hukum UI, 2001), hlm. 24.

Ma'ruf, Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eISAS, 2011.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta Bina Aksara: 1987.

Muhammad Ali Ramdhani & Abdullah Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11 No. 01. Bandung : 2017, 2-3.

N. Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000, 95-97.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Paul Sabatier & Danie Mazmanian. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins, 1983.

Pipit Reviliana, Artathi Eka Suryandari dan Warni Fridayanti, Beberapa "Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Kejadian Pms Di Lokalisasi Gang Sadar Baturaden Kabupaten Banyumas Tahun 2011", *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, Vol.3 No.1. 2012, 2.

Purnomo Tjahjo,dkk. *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.

Rahardjo , Sajipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Dindonesia*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.

Rosyadi, Imron , Pemikiran Asy Syatibi tentang Masalah Mursalah, *Jurnal Study Islam*,

- Vol. No. 1 juni 2013. 8.
- Ridlo Agung, Muhammad. *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*. Semarang: Unissula Press, 2001.
- Retnaningsih, Hartini. Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly, *Jurnal kajian singkat terhadap isu-isu terkini*, Vol. VI No. 13. 2014, 3-4.
- Rukminto, Isbandi Adi,. *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Sadhana , Krisdawat. *Realitas kebijakan Publik*. Malang: Citra Malang, 2011, 59-60.
- Sakti Suryandarh, Yayan. “Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (Trafficking) untuk Prostitusi”, *Jurnal Manusia, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. XIV, No 2. 2011, 36.
- Shahih Sunan Abu Dawud, Abu Daud “Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1. 2016.
- Soesilo, R. *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politis, 1994.
- Siti Nur Azizah, *Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumber data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang jumlah Wanita Tuna Susila di Kabupaten Banyumas tahun 2016.
- Sukri, *Dampak Sosial Keberadaan Lokalisasi Klubuk Bagi Masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang*, Skripsi. Jurusan

Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2011.

Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.13.

Syabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, terj. Abdurrahim*. Jakarta: Cakrawala Publising 2009.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2008.

Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001, 16.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Marja, 2014.

Wawancara dengan Ketua Paguyuban dan Penghubung Tamu di Gang Sadar 12 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Arif rohman selaku Kasubag Dokumentasi dan Informasi Setda Kabupaten Banyumas 2 Juli 2020.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2004, 21.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih: Konsep Masalah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka, 2007.